

**STANDAR PELAYANAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

Komponen		
Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	Pemeriksaan dokumen meliputi: - Perizinan berusaha;(SIUP,SIPI/SIKPI) - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) bagi kapal izin pusat (nomor, masa berlaku, nomor ID dan keaslian dokumen dengan cara melihat pada aplikasi dan atau pemindaian <i>barcode</i>); - Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK); - Memeriksa keberadaan, keabsahaan dan keaslian Standar Laik Operasi (SLO) asal dan HPK kedatangan sebelumnya; - Persetujuan Berlayar. - Berita acara alih muat untuk kapal pengangkut ikan - E-bkp kapal perikanan - E-logbook - Daftar Awak Kapal (<i>Crew List</i>) - SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah - Pemberitahuan ekspor barang (PEB); - Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari menteri kelautan dan perikanan (untuk kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan) - Sertifikat Klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal (untuk kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan) - Surat penugasan pelatihan untuk kapal latih - Kesesuaian pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan Pemeriksaan Fisik meliputi: - Pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan, berupa: - Nama kapal; - Bahan Kapal - Tanda selar dan tanda pengenali; - Merk dan Nomor seri mesin - Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan; - Kesesuaian nomor ID Transmitter yang terpasang di kapal dengan SKAT - Keaktifan transmitter SPKP - Posisi kapal harus terpantau berada di pelabuhan pangkalan atau di pelabuhan muat/singgah atau

		diwilayah kerja operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) dalam hal kapal perikanan tidak dapat sandar, sesuai lokasi dimana permohonan keberangkatan kapal perikanan disampaikan kepada kapal perikanan 9) Jenis Ikan hasil tangkapan. 10) Nama panggilan (Call sign) 2. Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan, berupa: 1) Nama kapal; 2) Bahan Kapal 3) Tanda selar dan tanda pengenalan; 4) Merk dan Nomor seri mesin 5) Kesesuaian nomor ID Transmitter yang terpasang di kapal dengan SKAT 6) Keberadaan dan Keaktifan transmitter SPKP 7) Posisi kapal harus terpantau berada di pelabuhan pangkalan atau di pelabuhan muat/singgah atau diwilayah kerja operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) dalam hal kapal perikanan tidak dapat sandar, sesuai lokasi dimana permohonan keberangkatan kapal perikanan disampaikan kepada kapal perikanan 8) Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan memperhatikan kapasitas ruang penyimpanan yang tercantum pada perizinan berusaha, jumlah ikan yang diangkut dan atau kondisi produk hasil perikanan yang diangkut (utuh atau filet atau dipacking dalam karton) 9) Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau; 10) Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat; 11) SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah, 3. Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, berupa: 1) Kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan 2) Pemeriksaan keberadaan dan keabsahan dokumen persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan 3) Nama kapal; 4) Bahan Kapal 5) Tanda selar dan tanda pengenalan; 6) Merk dan Nomor seri mesin
--	--	---

		7) Kesesuaian nomor ID Transmitter yang terpasang di kapal dengan SKAT 8) Keberadaan dan Keaktifan transmitter SPKP 4. Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan, berupa : 1) Bahan kapal; 2) Merek dan nomor seri mesin utama; 3) Tanda selar dan Nama panggilan; 4) Memeriksa keberadaan dan kesesuaian nomor id transmitter SPKP yang terpasang di kapal dengan SKAT 5) Memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan dokumen perizinan berusaha 6) Memeriksa kesesuaian jumlah ikan atau muatan kapal yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan 7) Posisi kapal harus terpantau berada di pelabuhan pangkalan atau di pelabuhan muat/singgah atau di wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) dalam hal kapal perikanan tidak dapat sandar, sesuai lokasi dimana permohonan keberangkatan kapal perikanan disampaikan kepada kapal perikanan

2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pegguna layanan menyampaikan permohonan rencana pendaratan ikan dengan menggunakan aplikasi] --> B[Permohonan diterima oleh petugas pelayanan / pranata perizinan, dan mendisposisikan kepada pengawas perikanan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis] B --> C[Memeriksa fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP] C --> D[Melaksanakan pengawasan secara berkala selama kegiatan] D --> E[Melakukan analisis hasil tangkapan ikan] E --> F([Menerbitkan HPK Kedatangan]) </pre> 1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan rencana pendaratan ikan dengan menggunakan aplikasi E-PIT (izin pusat) dan aplikasi E-SLO (izin daerah) dan mengunggah dokumen : a. SIUP b. Perizinan berusaha (SIPI/SIKPI) c. SKAT d. E-BKP e. Pas Besar/kecil/surat ukur kapal (untuk kapal izin daerah) (Untuk poin a sampai dengan point e hanya perlu unggah sekali sampai masa berlaku habis untuk di unggah ulang) f. SLO asal g. HPK keberangkatan lama h. SPB lama i. Berita Acara Alih Muat (untuk Kapal Pengangkut)
---	---------------------------------	--

		j. Daftar Awak kapal (Crew List) k. E-logbook (estimasi hasil tangkapan ikan) 2. Permohonan diterima oleh petugas pelayanan/penata perizinan, dan mendisposisikan kepada pengawas perikanan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. 3. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan: a. Dokumen perizinan berusaha yang berlaku b. fisik kapal perikanan, c. alat penangkapan ikan, dan d. Keaktifan transmitter SPKP e. SLO dan PB asal 4. Menerbitkan rekomendasi bongkar bagi kapal penangkap ikan yang memiliki hasil tangkapan ikan. 5. Pengawas perikanan Melaksanakan pengawasan secara berkala selama kegiatan. 6. Pengawas perikanan Melakukan analisis hasil tangkapan ikan setelah validasi PIPP oleh Petugas keSyahbandaran 7. Laporan perhitungan Sendiri (<i>Self Assesment</i>) 8. Bukti pembayaran PNBPN hasil tangkapan ikan 9. Pengawas perikanan Menerbitkan HPK kedatangan Keterangan: Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, daerah pengkapan ikan, alih muatan hasil tangkapan (<i>transshipment</i>) bukan dengan kapal mitra, transmitter SPKP dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Tual untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Jangka waktu Pelayanan	Jangka waktu penerbitan HPK Kedatangan adalah maksimal 90 menit setelah proses pemeriksaan fisik kapal perikanan
4	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5	Produk Pelayanan	HPK Kedatangan
6	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Media pengaduan Pusat melalui: 1. Konsultasi langsung Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110;

		2. Telepon telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011 3. Sarana elektronik a. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; Media pengaduan UPT melalui: 1. Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalantual https://www.lapor.go.id/; 2. Email : psdkp.tual@kkp.go.id; 3. X.com : @psdkp.tual; 4. FP Facebook : Pangkalan PSDKP Tual; 5. Aplikasi “SP4N LAPOR” dapat diunduh di Play Store dan App Store ; 6. Kotak Pengaduan; 7. Pesan singkat elektronik WA Grup Pelayanan SLO: 082199242074; 8. Telepon/Faksimili : 082199242074; 9. Bilik Pengaduan.
Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 6. Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang usaha perikanan tangkap 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

		8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 12. Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kelautan dan perikanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 14. Keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 43 tahun 2024 tentang proses bisnis level 3 pengelolaan operasional pelabuhan pangkalan 15. Perdirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan 16. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. 17. Kepdirjen PSDKP Nomor 70 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengenaan sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan 18. Surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1299/MEN-KP/XII/2022 tentang penerbitan standar laik operasi bagi kapal perikanan yang telah mengalami keadaan darurat 19. Surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
--	--	--

		20. Surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang transisi kebijakan penangkapan ikan terukur 21. Surat edaran Direktur Jenderal PSDKP no B.642/DJPSPDKP/VIII/2022 tentang penerbitan standar laik operasi (SLO) elektronik dan kewajiban penggunaan aplikasi E-SLO 22. Surat edaran Direktur Jenderal PSDKP no B.50/DJPSPDKP/PW.110/I/2024 tentang penerbitan standar laik operasi bagi kapal perikanan bagi kapal perikanan yang melakukan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dalam rangka relaksasi kebijakan pada masa transisi pelaksanaan penangkapan ikan terukur
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b) Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. c) Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman. d) Selasar yang menghubungkan semua ruangan. e) Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. f) Loker khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. g) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. h) Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan.

		i) Parkir khusus yang mudah diakses. j) Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. k) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. l) Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan. m) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
3	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : - Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer); - Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; - Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan); - Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi); - Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. Sikap : - Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); - Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4	Pengawasan Internal	- Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP - Dilakukan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Tual - Dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum selaku Ketua Penyelenggara Pelayanan Publik dan Ketua Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Perikanan selaku tim teknis - Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadministrasi, penata perizinan)
6	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan	- Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. - Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

	sesuai dengan standar pelayanan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen HPK Kedatangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan HPK Kedatangan dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value “Berakhlak”, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Lain lain		
1	Waktu pelayanan	Jam Layanan efektif mengacu jam kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu a) Hari Senin – Kamis Pukul 08.00 s.d 16.00 WIT dengan Jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIT b) Hari Jumat Pukul 08.00 s.d 16.30 WIT dengan jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.30 WIT c) Hari Sabtu dan Minggu Pukul 09.00 s.d 15.00 WIT d) hari libur nasional, libur fakultatif, libur khusus Satuan Pengawasan yang berada di wilayah Papua serta cuti bersama pelayanan pukul 09.00 s.d 15.00 WIT e) Untuk force majeure pelayanan HPKD akan disesuaikan
2	Lokasi Pelayanan	1. Pangkalan PSDKP Tual Alamat: Jalan Bukit Dumar No. 1 Komplek PPN Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku 97611 Contact Person : Ade Prakasa Putra, SE., (081287149129) 2. Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat Alamat: Jalan Bomaki Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

		Provinsi Maluku 97471 Contact Person : Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi (081230593680) 3. Satwas SDKP Kaimana Alamat: Jl. Utarom PPI Coa Komplek Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat 98654 Contact Person : Herwin Salurante, ST (081343442544) 4. Satwas SDKP Merauke Alamat: Jalan Noari Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan 99614 Contact Person : Sudarmadi, S.St.Pi (081329252353) 5. Satwas SDKP Mimika Alamat: Kompleks PPI Pomako, Jl.Pomako Kelurahan Hiri-pau Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 99962 Contact Person : Darto, S.Pi (08124035063) 6. Satwas SDKP Sorong Alamat: Pelabuhan Perikanan Sorong, Jalan Cakalang Komplek Laut Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya 98415 Contact Person : Elisa Bakkula, A.Md (081247018947) 7. Wilker PSDKP Dobo Alamat : Kelurahan Siwa Lima kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97662 Contact Person : Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (085241808806) 8. Wilker PSDKP Warabal
--	--	--

		Alamat: Komplek Pelabuhan Khusus AKFI Pulau Penambulai Kecamatan Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97665 Contact Person : Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (081341497277) 9. Wilker PSDKP Fak Fak Alamat: Jalan Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kab. Fak Fak Provinsi Papua Barat 98013 Contact Person : Umar Sadli Achmad, A.Md (08114833383) 10. Wilker PSDKP Raja Ampat Alamat: Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 98471 Contact Person : Eko Riyanto, S.PKP (081247018947)
3	Kompensasi Keterlambatan pelayanan	Memberikan Kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Contoh: Permintaan maaf melalui email dan whatsapp disertai dengan klarifikasi dan justifikasi)
4	Maklumat Pelayanan	Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
5	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.
6	Misi	1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. 3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

		4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
7	Motto atau Slogan Pelayanan	TIADA HARI TANPA PELAYANAN PRIMA

Ditetapkan di : Dobo

Pada tanggal : 29 September 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 19850316 200701 1 006